

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan ketatnya persaingan dalam lingkup bisnis, perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka, sembari meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Dalam upaya ini, struktur kepemilikan perusahaan dan kinerja keuangan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Pajak, yang juga dianggap sebagai salah satu sumber penerimaan negara, digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional, mendukung kegiatan perekonomian, dan menjalankan pemerintahan dengan efektif. Akibatnya, pemungutan pajak menyumbang hampir 85% dari total APBN. Di Indonesia, penerimaan pajak negara sangat rendah karena wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, salah satunya adalah perusahaan atau badan. Pemerintah dan wajib pajak tidak setuju, karena perusahaan ingin menghindari atau menghemat pajak, seperti mengambil tindakan pajak yang keras (Azzahra Suhartonoputri, 2022)

Tindakan pajak agresif atau biasa dikenal dengan agresivitas pajak menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) merupakan aktivitas memanipulasi atau merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang dengan tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau secara ilegal (*tax evasion*). Menurut Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS & Kurniaty, S.E (2024) *tax avoidance* adalah upaya untuk menghindari pajak dilakukan di bawah aturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun berikutnya dengan tujuan untuk membantu memperbaiki arus kas perusahaan.


Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia akan diperkirakan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) karena penghindaran pajak. Menurut *Tax Justice News*, dalam artikel *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19, Wajib Pajak Indonesia bertanggung jawab atas kerugian total sebesar Rp 68,7 triliun*, yang disebabkan oleh badan yang melakukan penghindaran pajak.

Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya dilarang secara tegas oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun salah satu penyebab dari adanya aksi atau tindakan penghindaran pajak terjadi karena adanya perusahaan yang melakukan pengalihan pendapatannya ke suatu negara yang dianggap sebagai pajak utopia. Hal ini dilakukan dengan cara tidak mengungkapkan jumlah laba yang sebenarnya didapat dari negara tempat perusahaan ini berbisnis. Akibatnya, badan usaha yang menerapkan praktik ini pada akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Ada kasus Wajib Pajak individu atau komunitas kelas atas yang menyembunyikan aset dan keuntungan yang disimpan di luar negeri untuk menghindari undang-undang di negara asalnya.

Adapun tren penghindaran pajak di Indonesia berdasarkan data target APBN dan realisasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan pajak neto telah melebihi target APBN Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021. Realisasinya yaitu sebesar Rp1.231,87 triliun, atau 100,19% dari target Rp1.229,6 triliun dalam APBN TA 2021, naik lebih dari 16%.

APBN yang ada pada tahun 2021, target perolehan pajak yaitu senilai Rp1.229,6 triliun, naik sebesar 14,7% dari realisasi pada tahun 2020. Dengan detail, Pajak Penghasilan (PPh) adalah Rp638 triliun, naik sebesar 15,1% dari realisasi pada tahun 2020, dan target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM adalah Rp518,5 triliun, naik sebesar 15,1% dari realisasi pada tahun 2020. Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak akan menyumbang 44,7% dari APBN secara keseluruhan pada tahun 2021. Data tersebut menunjukkan secara jelas dan dirancang sehingga target penerimaan tidak turun, bahkan naik 14,7% dari tahun 2020.

Setelah menunggu selama 12 tahun, target penerimaan pajak pada tahun 2021 telah berhasil. Ini merupakan siklus pencapaian yang signifikan dan bersejarah, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini dalam periode pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.




Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Pajak di Indonesia

Dari grafik Penerimaan Pajak di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa mulai tahun 2004 – 2020 target pemenuhan penerimaan pajak tidak pernah tercapai sebagaimana mestinya. Penyebabnya yaitu kemungkinan adanya penghindaran pajak dari beberapa pelaku Wajib Pajak. Di gambar tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2021 target penerimaan pajak baru terealisasi.

Realisasi Penerimaan Pajak

(rupiah)




Sumber: Direktorat Jenderal Pajak


INFOGRAFIK: ARIE

Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Sejauh ini Indonesia telah melakukan kerja sama pertukaran informasi perpajakan dengan lebih dari 94 negara. Dari pertukaran informasi itu, Indonesia mendapat sekitar 1,6 juta informasi mengenai akun keuangan dari sejumlah negara dengan nilai sekitar 246,6 miliar euro. Pada 2019, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mencatat, praktik penghindaran pajak yang terekam dalam sistem pertukaran informasi keuangan (AEOI) mencapai Rp 1.300 triliun. Penghindaran pajak dilakukan dengan menyembunyikan aset di luar negeri atau kerap disebut negara surga pajak.



Penerimaan sektoral tanpa PPS, DTP, PBB, dan PPh Migas
*Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Dashboard Penerimaan

Gambar 1. 3 Penerimaan Pajak Sektoral di Indonesia

Dari tren grafik penerimaan sektor perusahaan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja kumulatif dan kontribusi penerimaan pajak terbesar pada periode 2022 yang pertama dicapai oleh Sektor Pertambangan yaitu kinerja kumulatif sebesar 233,8% dengan kontribusi penyumbangan pajak sebesar 8,9%. Yang kedua disusul oleh Sektor Perdagangan dengan kinerja kumulatif sebesar 66,3% dan kontribusi penyumbangan pajak sebesar 23,7%. Yang ketiga yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan kinerja kumulatif sebesar 49,4% dan kontribusi penyumbangan pajak sebesar 29,7%. Berdasarkan hal tersebut, sektor yang akan peneliti pilih adalah 3 (tiga) besar perusahaan sektoral dengan penyumbang pajak terbesar. Dimana dapat disimpulkan dari grafik diatas, sektor tersebut merupakan beberapa sektor yang berkontribusi dalam Penerimaan Pajak Negara yaitu Sektor Pertambangan, Sektor Perdagangan, dan Sektor Industri Pengolahan. Berdasarkan kontribusi sektor yang akan peneliti pilih, peneliti berencana untuk melihat apakah dari kinerja kumulatif dan kontribusi yang dilakukan setiap sektor perusahaan tercatat apakah terdapat perencanaan dalam penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada setiap sektor tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Pratiwi & Didik Ardiyanto (2018) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Mangoting (2014) juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2015) menunjukkan agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu struktur kepemilikan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2016) menyatakan struktur kepemilikan menunjukkan bagaimana para pemegang saham berbagi kekuasaan dan memengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut juga dapat memengaruhi tujuan perusahaan, motivasi para pemilik, dan juga tata kelola dalam suatu perusahaan melalui proses insentif yang membentuk motivasi pada manajer. Selain itu, struktur kepemilikan dapat digunakan untuk mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajer perusahaan.

Struktur kepemilikan perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan tersebar (*dispersed ownership*) (Aryani, 2011). Struktur kepemilikan tersebar (*dispersed ownership*) menunjukkan perbedaan antara pemilik dan manajer yang mengelola suatu perusahaan. Adanya pemisahan fungsi antara manajemen dan pemilik sehingga perusahaan tidak dapat memaksimalkan pendapatannya. Akibatnya, proses untuk memaksimalkan kepentingan manajemen itu sendiri akan terjadi. Kondisi ini dapat terjadi disebabkan karena tidak adanya akses dan sumber yang memadai antara manajemen dan pihak-pihak yang lain untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengontrol tindakan manajemen. Sehingga manajer dapat mengambil tindakan pajak yang agresif untuk meningkatkan keuntungan bisnis mereka (Hadi & Mangoting, 2014).

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, investasi dan sebagainya (Sugiarto, 2011). Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajerial, sehingga mengurangi tindakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Suharotonoputri (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal

tersebut disebabkan bahwa tindakan pajak agresif berkorelasi positif dengan kepemilikan institusional perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang dimiliki oleh eksekutif atau jajaran para direksi pada perusahaan, sehingga dapat dikatakan sebagai pemegang saham perseorangan (Wijayani, 2016). Hadi & Mangoting (2014) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai situasi di mana ada kesamaan peran antara manajer dan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Suhartonoputri (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penyebabnya karena pihak manajer memiliki peluang untuk menggunakan tindakan pajak agresif untuk meningkatkan bonus dan dividen manajer.

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Idzni & Purwanto, 2017). Peneliti Suhana & Kurnia (2021) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan pengembalian dividen yang menjadi satu satunya tujuan investor asing yang mereka peroleh dari perusahaan tersebut. Sehingga hal tersebut tidak terlalu berdampak pada tindakan agresif pajak yang akan dilakukan oleh investor asing.

Kepemilikan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana keluarga memiliki hak mengatur pada suatu perusahaan (Barontini & Caprio, 2006). Peneliti Alnasvi & Sastrodiharjo (2019) mengemukakan bahwa kepemilikan masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan ketika ukuran kepemilikan masyarakat besar atau kecil, tetap akan terjadi tindakan agresif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, jika kecepatan pelaporan pajak meningkat, maka ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangan akan menurun dan akan mempersulit auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan merupakan kesuksesan, prestasi, atau kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan atau pemilik modal secara efektif dan efisien (Rahayu, 2020). Kinerja keuangan dapat diukur dengan Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage. Penelitian yang

dilakukan oleh Delfiona Tanisa & Lastanti (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh yang signifikan positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kinerja keuangan juga dapat menjadi salah satu komponen proses penghindaran pajak. Misalnya, jika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang buruk, maka perusahaan tersebut mungkin dapat melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al., (2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan melalui Leverage dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan juga dapat menjadi bagian dari tindakan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan juga dapat menunjukkan kekuatan dan stabilitas dalam perusahaan untuk kelangsungan ekonominya. Menurut Hartono (2015) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat ditentukan dengan total aset perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset. Biasanya, ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu perusahaan berskala besar, sedang, dan juga kecil. Semakin besar ukuran atau skala sebuah perusahaan, pemerintah semakin mengawasi bisnis, yang akan menghasilkan 2 (dua) tindakan; mereka mungkin berlaku patuh atau menghindari pembayaran pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu et al., (2019) menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Fitria (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak dimana ukuran perusahaan dalam penelitian tersebut sebagai variabel moderasi antara profitabilitas dan *Capital Intensity*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Suhartonoputri (2022) yang berjudul "*Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak*". Hasil penelitian (Azzahra Suhartonoputri, 2022) menunjukkan bahwa 5 (lima) struktur kepemilikan tersebut (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan masyarakat berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Suhartonoputri (2022) dengan penelitian ini. Perbedaan pertama, peneliti Azzahra Suhartonoputri (2022) menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan peneliti menggunakan data dari perusahaan sektor perdagangan, sektor pertambangan, dan sektor industri pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perbedaan kedua, peneliti Azzahra Suhartonoputri (2022) hanya menguji hubungan antara struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan peneliti menambahkan 1 (satu) variabel pengujian yaitu Kinerja Keuangan. Analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah mematuhi peraturan pelaksanaan keuangan dikenal sebagai kinerja keuangan (Utami et al., 2022).

Perbedaan ketiga, peneliti juga menambahkan variabel baru sebagai Variabel Mediasi (Intervening) yaitu ukuran perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan tentang pengembalian dan perpajakan dapat dilihat dari ukurannya (Wahyu et al., 2019).

Perbedaan keempat, penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Suhartonoputri (2022) hanya menggunakan proksi *Book Tax Different* (BTD). Sedangkan peneliti menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book Tax Different* (BTD).

Berdasarkan latar belakang dan beberapa fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti berencana mengambil judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Perusahaan Sektoral yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021 – 2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ukuran perusahaan?
5. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap ukuran perusahaan?
6. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui ukuran perusahaan?
7. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui ukuran perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk melakukan analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk melakukan analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk melakukan analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap ukuran perusahaan.
5. Untuk melakukan analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap ukuran perusahaan.
6. Untuk melakukan analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak melalui ukuran perusahaan.
7. Untuk melakukan analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap agresivitas pajak melalui ukuran perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian akademis dan penelitian yang akan datang mengenai topik yang diteliti oleh peneliti saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bisnis yang menentukan struktur organisasi mereka. Hal ini juga dapat membantu kebijakan pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menemukan dan mengatasi risiko yang ada di setiap alur pajak organisasi.